



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 10 Tahun 2019

Seri E Nomor 9

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 9 Tahun 2019

Seri E

Tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan cepat, perlu dilaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 November 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIIH adalah suatu wadah pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
10. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

JDIH bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 3

JDIH adalah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- b. untuk memudahkan pencarian penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya;
- c. pembinaan dan pengembangan SDM pengelola JDIH;
- d. penyediaan sarana prasarana pengelolaan JDIH
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH;
- f. penyampaian laporan setahun sekali setiap bulan Desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelola JDIH Pemerintah Daerah Kota berkedudukan pada Bagian Hukum dan HAM dan bertindak sebagai pusat JDIH di Daerah Kota.

Pasal 5

Dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 di atas, Bagian Hukum dan HAM berhak mendapat pembinaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 6

Bentuk pembinaan yang didapat antara lain berupa pertemuan berkala, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di daerah secara bergiliran yang anggarannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.

Pasal 7

Pengelola JDIIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengelolaan, meliputi:

- a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a memuat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- e. Peraturan Daerah;
- f. Peraturan Wali Kota;
- g. Keputusan Wali Kota;
- h. informasi hukum lainnya.

Pasal 9

- (1) Penataan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memuat:
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri;
 - c. sistem internet/*website*.
- (2) Penataan sistem informasi melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola dengan cara merekam informasi peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem *internet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website ***jdih.kotabogor.go.id***.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan JDIH Daerah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Februari 2019

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

